



SALINAN

P U T U S A N
NO. 042 K/N/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :



PT. SUMBERDAYA SEWATAMA, berkedudukan di Cilandak Commercial Estate 205# Jl. Raya KKO Cilandak Jakarta 12560, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Ricco Akbar, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Kantor Ricco Akbar, S.H., beralamat di Jalan Sinabung V No. 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2001, sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon /Kreditur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kedudukan Kreditur dan jumlah tagihan dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Hakim Pengawas dalam perkara Kepailitan PT. Alike Ekaputra dalam laporannya kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga tertanggal 20 Agustus 2001 perkara No. 02/pailit/2001/PN.Niaga Sby. jo putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 18 Mei 2001, Nomor : 021K/N/2001, melaporkan dan mohon penyelesaian sengketa

atas ..h..



atas hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam Rapat kreditur pertama tanggal 29 Juni 2001 telah hadir para Kreditur sebanyak 10 Kreditur, 2 diantaranya kreditur separatis : BPPN dan Bank Bali yang menyatakan belum memasukkan tagihan dan 8 kreditur lainnya :

1. PT. Sumber Daya Sewatama;
2. PT. Sinar Fontana Raya;
3. Perusahaan Kartika Puja Sera;
4. Perusahaan Trosobo Indah Swalayan;
5. CV. Cahaya Putera;
6. UD. Anugerah;
7. UD. Yopi;
8. Toko Pojok GSI;

dan tagihan para Kreditur tersebut disertai dengan surat bukti pendukung yang disampaikan kepada kurator;

Bahwa Debitur Pailit dalam keterangannya mengakui para Kreditur yang hadir tersebut sebagai para Krediturnya;

Bahwa dalam rapat pencocokan piutang tanggal 10 Juli 2001, Hakim Pengawas telah menerima laporan dari Kurator mengenai surat adanya penawaran perdamaian dari Debitur pailit yang dimasukkan pada tanggal 2 Juli 2001 kepada masing-masing Kreditur;

Bahwa disamping itu Kurator juga melaporkan kepada Hakim Pengawas mengenai masuknya 4 (empat) tagihan ,masing-masing dari :

1. BPPN, dengan tagihan sebesar Rp. 25.125.450.416 dan US\$ 3,507,430,92;
2. Tony Gunawan, dengan tagihan sebesar Rp. 80.937.500,-;
3. H. Ongkowijaya .h..





3. H. Ongkowijaya, MBA dengan tagihan sebesar Rp. 288.750.000,-
4. PT. Trijaya Kartika, dengan tagihan sebesar Rp. 1.915.758.120,-;

Bahwa terhadap masuknya 4 (empat) tagihan tersebut Debitur pailit hanya mengakui BPPN sebagai krediturnya sedang yang lain ditolak kedudukannya sebagai kreditur;

Bahwa dalam Rapat Verifikasi pertama tanggal 10 Juli 2001 untuk pencocokan piutang masing-masing Kreditur yang telah mengajukan tagihan pada waktu Rapat Kreditur Pertama sebanyak 8 (delapan) Kreditur telah dicocokkan jumlah tagihannya dengan mengajukan bukti-bukti pendukung yang telah diteliti oleh Kurator;

Bahwa dari 8 (delapan) Kreditur yang mengajukan tagihan yang telah dicocokkan piutangnya tersebut, oleh Debitur pailit yang disetujui dan diakui jumlah tagihannya adalah Kreditur :

1. PT. Sinar Fontana Raya sebesar Rp. 1.500.000.000,-;
2. Perusahaan Kartika Puja Sera sebesar Rp. 19.586.764,-;
3. Perusahaan Trosobo Indah Swalayan sebesar Rp. 103.154.106,-;
4. CV. Cahaya Putera sebesar Rp. 304.150.500,-;
5. UD. Anugerah sebesar Rp. 577.165.300,-;
6. UD. Yopi sebesar Rp. 225.606.912,-;
7. Toko Pojok GSI sebesar Rp. 22.264.720,-;

sedang jumlah tagihan dari PT. Sumberdaya Sewata sebesar Rp. 364.857.880,- ditolak Debitur pailit dengan alasan hubungan hukum PT. Sumber Daya Sewata dengan PT.

Alika .h..





Alika Ekaputra adalah perjanjian sewa beli genset, bukan sewa menyewa karena meskipun judul perjanjian sewa menyewa tetapi terdapat klausul yang menyatakan bahwa apabila periode sewa 60 berakhir genset menjadi milik pelanggan dan genset telah dikembalikan kepada PT. Sumberdaya Sewatama dengan baik oleh karena itu kewajiban PT. Alika Eka Putra hanya membayar sewa sampai pengembalian barang yang dihitung jumlahnya sebesar Rp. 75.000.000,-



Bahwa jumlah tagihan PT. Sumberdaya Sewatama kepada Debitur pailit tidak pernah mengindahkan uang Deposito sebagai uang muka sewa beli sebesar US\$ 1,934 (seribu sembilan ratus tiga puluh empat dollar Amerika) dan US\$ 5,802 (lima ribu delapan ratus dua dollar Amerika);

Bahwa sehubungan dengan bantahan atas jumlah tagihan PT. Sumberdaya Sewatama oleh Debitur Pailit tersebut, pihak PT. Sumberdaya Sewatama menyatakan bahwa jumlah tagihan tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 648/Pdt.G/1998/PN.Sby. tanggal 25 Februari 1999;

Bahwa terhadap jumlah tagihan yang diajukan oleh PT. Sumberdaya Sewatama tersebut Kurator menyatakan menolak;

Bahwa disamping itu PT. Sumberdaya Sewatama melalui suratnya tanggal 9 Juli 2001 dan secara lisan menyatakan menolak perdamaian karena kedudukannya sebagai Kreditur Istimewa bukan Kreditur konkuren dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1143 KUHPerdato jo. pasal 1134 KUHPerdato jo. Putusan Mahkamah Agung

R.I. Nomor ..h..



R.I. Nomor 021K/N/2001 tanggal 18 Juni 2001;

Bahwa atas pernyataan PT. Sumberdaya Sewatama tersebut, Kurator menyatakan bahwa Sumberdaya Sewatama adalah Kreditur Konkuren;

Bahwa terhadap perbedaan pendapat baik mengenai jumlah tagihan maupun status Kreditur PT. Sumberdaya Sewatama tersebut, Hakim Pengawas telah berusaha menyelesaikan akan tetapi upaya Hakim Pengawas tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap tagihan yang diajukan oleh Tony Gunawan, H. Ongkowijaya, MBA dan PT. Trijaya Kartika ditolak sebagai Kreditur oleh Debitur pailit, kurator juga menyatakan menolak sebagai Kreditur dengan alasan bahwa bukti-bukti pendukung yang diajukan tidak dapat membuktikan dirinya sebagai Kreditur dari Debitur Pailit;

Bahwa terhadap sikap penolakan Kurator atas tagihan Tony Gunawan, H. Ongkowijaya, MBA dan PT. Trijaya Kartika tersebut, Hakim Pengawas memberikan pendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tony Gunawan, H. Ongkowijaya, MBA dan PT. Trijaya Kartika tidak cukup untuk membuktikan dirinya sebagai Kreditur dari Debitur Pailit PT. Alika Ekaputra, oleh karena itu tagihan-tagihan tersebut harus ditolak;

Bahwa oleh karena itu kami Hakim Pengawas dalam Kepailitan PT. Alika Ekaputra mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Niaga Surabaya u.p. Majelis Hakim untuk membuka sidang pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2001, guna menyelesaikan sengketa tersebut;

Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa

kedudukan .h..





kedudukan Kreditur dan jumlah tagihan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 1 Oktober 2001 No. 021/Pailit/2001/PN.Niaga.Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan PT. Sumberdaya Sewatama adalah kreditur konkuren dari Debitur pailit PT. Alika Ekaputra;
2. Menyatakan jumlah piutang PT. Sumberdaya Sewatama terhadap Debitur Pailit PT. Alika Ekaputra sebesar Rp. 341.062.801,- (Tiga ratus empat puluh satu juta enam puluh dua ribu delapan ratus satu rupiah);
3. Menyatakan bahwa Tony Gunawan, SH., Ongkowijaya, MBA., dan PT. Trijaya Kartika tidak berkedudukan sebagai Kreditur sebagai Kreditur bagi Debitur pailit PT. Alika Ekaputra;



Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 1 Oktober 2001, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2001 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 08 Oktober 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/Kas/Pailit/2001/PN.Niaga.Sby. yang dibuat oleh Panitera Perkara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 Oktober 2001; (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta

alasan ..h..



alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, judex juris Termohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 11, karena pertimbangan hukum aquo tidak memperhatikan pasal 38 Undang-Undang No.4 tahun 1998 juncto pasal 1143 KUHPerdara.

Analog dengan pasal-pasal tersebut, maka Pemohon Kasasi adalah sah selaku Kreditur istimewa, walaupun gensek yang merupakan objek perjanjian dalam perkara aquo adalah bukan merupakan benda tidak tetap, akan tetapi didalam sidang Pengadilan Negeri Surabaya No. 02/PAILIT/2001/PN.NIAGA.SBY putusan tanggal 1 Oktober 2001, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi adalah pihak yang mempunyai hak eksekutorial berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 648/Pdt.G/1998/PN.Sby tanggal 25 Februari 1998. Apalagi Mahkamah Agung RI. telah mengabulkan Permohonan Kasasi No. 021/K/N/2001 tanggal 18 Mei 2001 dan menyatakan bahwa Debitur Pailit sekarang ini mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi, yaitu : Utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon Kasasi, sehingga didalam permohonan aquo Pemohon Kasasi berkualitas sebagai Kre-

ditur .h..





ditur yang diisimewakan (Kreditur Preference) berdasarkan pasal 58 ayat 2 juncto pasal 38 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 juncto pasal 1134 dan pasal 1143 KUHPerdara.

Sifat piutang Pemohon Kasasi terhadap Debitur pailit sekarang ini adalah sifat piutang sebagaimana diatur didalam pasal 1143 KUHPerdara.

Oleh karena itu, adalah sangat keliru jika Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan kedudukan Pemohon Eksekusi didasarkan pada pasal 1139 ayat 2 KUHPerdara.

2. Perjanjian sewa peralatan merupakan konstruksi hukum sewa menyewa ketimbang konstruksi hukum sewa beli. Pemohon Kasasi/Kreditur Istimewa sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya halaman 12 paragraph 3,4 dan 5, karena perjanjian sewa menyewa genset (Bukti K-1-1 dan Bukti K 1-2) adalah merupakan perjanjian sewa menyewa yang lebih menitik beratkan pada konstruksi hukum sewa menyewa barang, sebab selain judul perjanjian adalah "Perjanjian Sewa Peralatan", janji setelah periode sewa 60 bulan terakhir tidak lain merupakan janji intensif yang bersifat aksesoir dari perjanjian pokoknya. Yaitu, jika dalam pelaksanaan perjanjian sewa peralatan aquo Debitur Pailit selama 60 bulan berturut-turut melaksanakan kewajiban pembayaran sewa genset, maka hak kepemilikan barang akan beralih seketika dan sekaligus kepada si penyewa yang secara serta merta berubah statusnya menjadi pemilik barang (genset).

Namun .h..





Namun demikian, *judex factie* berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 648/Pdt.G/1998/PN.Sby, Debitur Pailit (dahulu Tergugat) dengan itikad buruknya tidak pernah membayar sepeserpun uang sewa genset.



Sedangkan untuk konstruksi hukum sewa beli seperti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya *quo*, selain judul perjanjian dengan tegas harus ditulis "perjanjian sewa beli", sejak semula para pihak yang mengadakan perjanjian bermaksud mengadakan transaksi barang (genset) dimana perpindahan hak atas benda dilaksanakan melalui lembaga sewa beli (yang memang tidak diatur didalam BW). Untuk konstruksi hukum sewa beli tersebut, harga nilai sewa barang (genset) dalam konstruksi hukum perjanjian sewa menyewa barang (genset) sebagaimana pada perkara *quo* No. 648/Pdt.G/1998/PN.Sby. putusan tanggal 25 Februari 1999.

3. Perhitungan bunga keterlambatan dan tunggakan sewa genset yang tidak berdasarkan hukum.

Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum jumlah perhitungan bunga keterlambatan dan tunggakan sewa genset Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang secara nyata tidak dilandasi oleh dasar hukum. Sedangkan perhitungan bunga tidak boleh bertentangan dengan pasal 124 Undang-Undang No.4 Tahun 1998.

Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, bunga keterlambatan dari tunggakan sewa wajib dihitung sejak tanggal 25 Februari 1999 sampai dengan putusan

pernyataan .h.



pernyataan pailit ditetapkan Mahkamah Agung yakni tanggal 18 Mei 2001, dengan perhitungan sebagai berikut :

Bunga keterlambatan dihitung dari tanggal 25 Februari 1999 sampai dengan tanggal 25 April 2001 adalah ;

26X3%XRp.198.292.326,- =Rp. 154.668.014,-

Bunga keterlambatan dihitung dari tanggal 26 April 2001 sampai dengan tanggal 18 Mei 2001 adalah :

0,75 (3minggu) X3%XRp.198.292.326,- =Rp. 4.461.577,-

Jumlah =Rp. 159.129.591,-

(Seratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Sehingga dengan demikian, jumlah tunggakan sewa genset dan bunga keterlambatan Debitur Pailit adalah :

a. Kewajiban pembayaran sewa

genset: Rp. 198.292.326,-

b. Bunga keterlambatan sejak

tanggal 25 Februari 1999 sampai dengan tanggal 18 Mei 2001 Rp. 159.129.591,-

Jumlah =Rp. 357.421.917,-

(Tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

Menimbang : .h..





Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Pemohon (PT. Sumberdaya Sewatama) dari sejak awal sudah menyatakan dirinya sebagai Kreditor Preferen dan sebagai Kreditor Preferen menurut hukum ia dapat melaksanakan sendiri haknya diluar proses kepailitan. Oleh karena itu seharusnya PT. Sumberdaya Sewatama dikeluarkan dari Daftar Kreditor Konkuren dalam perkara ini. Apabila Pemohon berkehendak untuk melaksanakan haknya melalui kepailitan, maka Pemohon harus melepaskan haknya sebagai Kreditor Preferen.



Bahwa dilain pihak Kurator menyatakan Pemohon (PT. Sumberdaya Sewatama) adalah Kreditor Konkuren. Hakim Pengawas meminta agar Majelis Pemeriksa Perkara Niaga menyelesaikan sengketa tersebut.

Bahwa menurut Mahkamah Agung untuk menentukan apakah PT. Sumberdaya Sewatama sebagai Kreditor Preferen atau Kreditor Konkuren, hal ini bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Niaga, karena in casu harus diberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk membuktikan dalil-dalil mereka, sehingga memerlukan pembuktian yang tidak sederhana sebagaimana dimaksud oleh pasal 6 ayat 3 UU No.4 Tahun 1998. Oleh sebab itu sengketa ini harus diselesaikan secara perdatta yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Bahwa oleh karena Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa mengenai kedudukan Kreditor, maka permohonan dari Pemohon PT. Sumberdaya Sewatama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, .h.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon PT. Sumberdaya Sewatama dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Oktober 2001 No. 021/Pailit/PN.Niaga.Sby, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dahulu Pemohon dipihak yang dikalahkan, harus membayar semua biaya perkara baik dalam Pengadilan Niaga, maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan PERPU No. 1 tahun 1988 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. SUMBERDAYA SEWATAMA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Oktober 2001 No. 021/PAILIT/2001/PN.NIAGA SBY.

M E N G A D I L I S E N D I R I

Menyatakan Permohonan Pemohon PT. SUMBERDAYA SEWATAMA tidak dapat diterima.

Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam Pengadilan Niaga dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Demikianlah ..h.



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : RABU tanggal 21 November 2001 dengan H. SOEKIRNO, S.H., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, ABDUL KADIR MAPPONG, S.H. dan ARBIJOTO, S.H., Sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada HARI ITU JUGA oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh ABDUL KADIR MAPPONG, S.H. dan ARBIJOTO, S.H., Hakim-Hakim Anggota serta RAHMI MULYATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

ABDUL KADIR MAPPONG, S.H.

TTD.

ARBIJOTO, S.H.

Ketua,

TTD.

H. SOEKIRNO, S.H.

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Kasasi..	Rp.	4.993.000,-
Jumlah	Rp.	5.000.000,-

Panitera Pengganti

TTD.

RAHMI MULYATI, S.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG - RI.

a.n PANITERA/SEKRETARIS JENDERAL

KAPALA DIREKTORAT PERDATA NIAGA



PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.

NIP. 040 018 142